



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hendrik bin Saripuddin;
2. Tempat lahir : Sapoiha;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/2 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sapoiha Kec.Watunohu Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 14 September 2018 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iraidin,S.H. ,dkk, Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 12/Pen.Pid.B /2018/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 12/Pid B/2018/PN Lss tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid B/2018/PN Lss tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Bin Saripuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama dalam masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis **badik** berukuran 9,5 cm dengan lebar 1,1 cm dan gagang serta warangkanya terbuat dari kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah baju **kemeja** lengan panjang motif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk LEVIS STRAUSS 505
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah baju kaos merk QUICKSILVER warna abu-abu
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk INFANTRI
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam terdapat bercak
Dikembalikan kepada saksi ASRULLAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No pol DT 6725 DJ
 - 1 (satu) LEMBAR STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No pol DT 6725 DJ.
Dikembalikan kepada saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Hendrik Bin Saripuddin**, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka Utara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No Pol DT 6725 DJ menuju ke tempat pesta di Desa Lapai namun dalam perjalanan berpapasan dengan korban SARIPUDDIN yang hampir menenggol sepeda motor yang dikendarai saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID sehingga saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID dan terdakwa mengejar korban SARIPUDDIN sampai didepan rumah saksi ISMAIL Bin DG. NIKAI terlihat korban SARIPUDDIN sedang duduk diatas sepeda motornya lalu saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID mengatakan "*kita ji pale om*". Selanjutnya saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID dan terdakwa pergi kembali menuju tempat pesta di Desa Lapai namun korban SARIPUDDIN mengejar dari belakang sambil mengatakan "*singgako tailaso*" lalu saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID dan terdakwa berhenti di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara lalu korban SARIPUDDIN juga berhenti kemudian korban SARIPUDDIN memukul pipi kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan sehingga terdakwa mencabut sebilah badik yang disimpan dikantong celanan terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu menusukkan badik tersebut ke bagian rusuk sebelah kiri korban SARIPUDDIN sebanyak 1 (satu) kali namun korban SARIPUDDIN menangkisnya lalu terdakwa menusuk dada kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban SARIPUDDIN meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SARIPUDDIN meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILDANAH dokter pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara yang telah melakukan pemeriksaan kepada korban SARIPUDDIN dengan kesimpulan luka yang terdapat pada dada kiri bawah, dua luka pada pinggang dan punggung kiri disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras permukaan tajam.

Perbuatan terdakwa **Hendrik Bin Saripuddin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Hendrik Bin Saripuddin** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka Utara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No Pol DT 6725 DJ menuju ke tempat pesta di Desa Lapai namun dalam perjalanan berpapasan dengan korban SARIPUDDIN yang hampir menenggol sepeda motor yang dikendarai saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID sehingga saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID dan terdakwa mengejar korban SARIPUDDIN sampai didepan rumah saksi ISMAIL Bin DG. NIKA terlihat korban SARIPUDDIN sedang duduk diatas sepeda motornya lalu saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID mengatakan "*kita ji pale om*". Selanjutnya saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID dan terdakwa pergi kembali menuju tempat pesta di Desa Lapai namun korban SARIPUDDIN mengejar dari belakang sambil mengatakan "*singgako tailaso*" lalu saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID dan terdakwa berhenti di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara lalu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss



korban SARIPUDDIN juga berhenti kemudian korban SARIPUDDIN memukul pipi kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga terdakwa mencabut sebilah badik yang disimpan dikantong celanan terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu menusukkan badik tersebut ke bagian rusuk sebelah kiri korban SARIPUDDIN sebanyak 1 (satu) kali namun korban SARIPUDDIN menangkisnya lalu terdakwa menusuk dada kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban SARIPUDDIN mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan berat tersebut mengakibatkan korban SARIPUDDIN meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILDANAH dokter pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara yang telah melakukan pemeriksaan kepada korban SARIPUDDIN dengan kesimpulan luka yang terdapat pada dada kiri bawah, dua luka pada pinggang dan punggung kiri disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras permukaan tajam.

Perbuatan terdakwa **HENDRIK Bin SARIPUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Hendrik Bin Saripuddin**, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka Utara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No Pol DT 6725 DJ menuju ke tempat pesta di Desa Lapai namun dalam perjalanan berpapasan dengan korban SARIPUDDIN yang hampir menyanggol sepeda motor yang dikendarai saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID sehingga saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID dan terdakwa mengejar korban SARIPUDDIN sampai didepan rumah saksi ISMAIL Bin DG. NIKA terlihat korban SARIPUDDIN sedang duduk diatas sepeda motornya lalu saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID mengatakan "*kita ji pale om*". Selanjutnya saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID dan terdakwa pergi kembali menuju tempat pesta di Desa Lapai namun korban SARIPUDDIN mengejar dari belakang sambil mengatakan "*singgako tailaso*" lalu saksi MUH. HAFIS Bin MUH. HAMID dan terdakwa berhenti di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara lalu korban SARIPUDDIN juga berhenti kemudian korban SARIPUDDIN memukul pipi kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga terdakwa mencabut sebilah badik yang disimpan dikantong celanan terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa melakukan penganiayaan dengan menusuk badik tersebut ke bagian rusuk sebelah kiri korban SARIPUDDIN sebanyak 1 (satu) kali namun korban SARIPUDDIN menangkisnya lalu terdakwa menusuk dada kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban SARIPUDDIN meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban SARIPUDDIN meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILDANAH dokter pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara yang telah melakukan pemeriksaan kepada korban SARIPUDDIN dengan kesimpulan luka yang terdapat pada dada kiri bawah, dua luka pada pinggang dan punggung kiri disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras permukaan tajam.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **HENDRIK Bin SARIPUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Hafis Alias Hafis Bin Muh.Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Hendrik kepada Korban Saripuddin pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dan waktu kejadian sekitar jam 19.30 Wita tepatnya dibelang pasar desa beriging, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara; ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa, karena sebelum pembunuhan saksi bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke acara pesta dan saat itu kami sempat bersenggolan dengan motor korban sehingga akhirnya disuatu tempat korban sempat memukul Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsung mencabut badiknya dan melayangkan kearah korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung Terdakwa menarik sesuatu dari kantung celananya dan kemudian saksi melihat tangan Terdakwa di dorong kearah korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa mengayunkan tangannya kearah badan sebelah kiri korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membawa badik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengambil badik namun yang jelas dia mengambil dari kantung celananya;
- Bahwa yang saksi lihat pada tangan dan baju sebelah kiri Korban berlumuran darah setelah Terdakwa mengayunkan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan juga korban saat itu kurang lebih berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban dengan menggunakan sebilah badik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Yudarsil Bin Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Hendrik kepada Korban Saripuddin;
- Bahwa yang saksi tahu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dan waktu kejadian sekitar jam 19.30 Wita tepatnya dibelang pasar desa beriging,Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu tepatnya hari kamis tanggal 13 september 2018 sekitar jam 18.00 sampai dengan jam 20.00 Wita, saksi berada dirumah selanjutnya saksi berangkat ke desa Tolala bersama Terdakwa Hendrik dan juga saksi Hafis untuk mengantar Terdakwa ke rumah temannya
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau Terdakwa Hendrik sudah melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa Hendrik telah melakukan pembunuhan kepada Korban , karena pada saat kami berboncengan 3 (tiga) dengan Terdakwa dan juga Hafis dengan menggunakan sepeda motor ke rumah teman Terdakwa yang terletak di desa Tolala, dan diperjalanan kami hendak di berhentikan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa saat itu menyuruh saksi untuk tidak berhenti dan Terdakwa mengatakan “ Jangan ko berhenti, mungkin masalahku ini, terus ko saja” dan saat itu kami akhirnya berhenti dan bersembunyi di rumah empang dan saat itu juga tiba-tiba orang tua Hafis menelpon dan mengatakan agar kami menyerahkan diri karena Korban sudah meninggal akibat di tusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan badik ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Ismail Bin D.G Nika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Hendrik kepada Korban Saripuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dan waktu kejadian sekitar jam 19.30 Wita tepatnya dibelang pasar desa beriging, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hafis yang saat itu saling berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan juga Korban Saripuddin yang saat itu mereka secara bersama-sama sempat berhenti di depan jalan raya tepat di depan rumah saksi, dan beberapa saat kemudian mereka bertiga meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa dan Hafis berhenti di depan jalan, sedangkan Korban Sarifuddin yang berada di atas sepeda motornya sedang duduk dan menghadap ke depan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak melihat cekcok yang terjadi di antara Terdakwa dan juga korban saat itu, yang saksi lihat saat itu Terdakwa dan juga Hafis langsung bergegas meninggalkan lokasi dan kemudian korban tidak berselang beberapa lama juga mengikuti Terdakwa ke arah Lapai
- Bahwa seingat saksi yang duluan berada di pinggir jalan raya yang terletak di depan rumah saksi adalah korban Saripuddin dan disusul kemudian oleh Terdakwa dan juga Hafis ;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian perkara saat itu;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Asrullah Bin H. Saleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Hendrik kepada Korban Saripuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dan waktu kejadian sekitar jam 19.30 Wita tepatnya dibelang pasar desa beriging,Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa, karena saksi melihat dan menyaksikan langsung kejadian keributan tersebut yang mengakibatkan korban Saripuddin meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat diantara keduanya saling berkelahi dan tidak melihat langsung cara Terdakwa melakukan penusukan kepada korban dengan menggunakan badik;
- Bahwa saksi melihat kejadian perkelahian diantara Terdakwa dan juga korban saat itu terjadi di pinggir jalan tepatnya di depan rumah saksi dimana saat itu jarak antara saksi dengan kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu setelah Terdakwa dan juga korban saling berkelahi, korban langsung lari masuk ke dalam konter Hp milik Hendra dan saksipun menghampiri Terdakwa dan menyuruhnya untuk berhenti dan menyudahi perkelahian tersebut, sehingga Terdakwa dan temannya saat itu langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan lokasi perkelahian, tiba-tiba Hendra mengatakan kepada saksi, tolong bantu dulu korban, karena korban kemungkinan ditikam oleh Terdakwa dan saksipun menyaksikan Korban menderita 3 (tiga) luka tusuk di area perut sebelah kiri dan juga bahu yang mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi langsung bergegas membawa korban ke puskesmas terdekat dengan cara memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Korban ditangani di Puskesmas, kemudian Korban langsung di rujuk ke Rumah sakit Djafar Harun dan hanya berserang



beberapa jam saja pihak Rumah sakit menyatakan Korban sudah meninggal dunia;;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan dengan temannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengikuti atau mengejar Korban kedalam Konter milik Hendra dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Samsu Rijal Bin Marsuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Hendrik kepada Korban Saripuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dan waktu kejadian sekitar jam 19.30 Wita tepatnya dibelang pasar desa beriging,Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa, karena saksi melihat dan menyaksikan langsung kejadian keributan tersebut yang mengakibatkan korban Saripuddin meninggal dunia dan saat itu saksi berada di konter milik Hendra bersama dengan Adi;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan, namun kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa saat itu justru menggunakan badik untuk menikam Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis masalah yang terjadi diantara Terdakwa dan juga Korban, namun yang saksi lihat saat itu Korban awalnya memukul Terdakwa dan terjadilah perkelahian;
- Bahwa yang saksi dapat saksikan saat itu korban langsung lari masuk ke dalam konter Hp milik Hendra dan saksi Asrullah menghampiri Terdakwa dan menyuruhnya untuk berhenti dan menyudahi perkelahian tersebut, sehingga Terdakwa dan temannya saat itu langsung meninggalkan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi saat itu Korban berteriak mengatakan “ Tolongka ditikam ka ” sehingga saat itu Korban terbaring didalam konter sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan kondisi Korban saat itu mengeluarkan darah pada bagian perut sehingga Korban dibawa oleh saksi Asrullah ke Puskesmas Laolatu, Kec.Ngapapa, Kab.Kolut untuk dilakukan perawatan ;
- Bahwa setelah Korban ditangani di Puskesmas, kemudian Korban langsung di rujuk ke Rumah sakit Djafar Harun dan hanya berserang beberapa jam saja pihak Rumah sakit menyatakan Korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6.Suryadi Bin H. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Hendrik kepada Korban Saripuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dan waktu kejadian sekitar jam 19.30 Wita tepatnya dibelang pasar desa beriging,Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu saksi berada di konter milik Hendra bersama dengan Samsu Rijal;
- Bahwa Saat itu saksi hanya melihat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan, namun kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa saat itu justru menggunakan badik untuk menikam Korban;
- Bahwa yang saksi dapat saksikan saat itu korban langsung lari masuk ke dalam konter Hp milik Hendra dan saksi Asrullah menghampiri Terdakwa dan menyuruhnya untuk berhenti dan menyudahi perkelahian tersebut, sehingga Terdakwa dan temannya saat itu langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa seingat saksi saat itu Korban berteriak mengatakan “ Tolongka ditikam ka ” sehingga saat itu Korban terbaring didalam konter sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan kondisi Korban

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu mengeluarkan darah pada bagian perut sehingga Korban dibawa oleh saksi Asrullah ke Puskesmas Laolatu, Kec.Ngapa, Kab.Kolut untuk dilakukan perawatan ;

- Bahwa seingat saksi Terdakwa saat itu menggunakan motor dan saling berboncengan dengan salah satu rekannya;
- Bahwa setelah Korban ditangani di Puskesmas, kemudian Korban langsung di rujuk ke Rumah sakit Djafar Harun dan hanya berserang beberapa jam saja pihak Rumah sakit menyatakan Korban sudah meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7.Andi Surahman Bin Andi Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Hendrik karena melakukan Pembunuhan kepada Korban Saripuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dan waktu kejadian sekitar jam 19.30 Wita tepatnya dibelang pasar desa beriging,Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu saksi berada di kantor Polres Kolaka Utara dan beberapa saat setelah kejadian perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dan juga Korban kami mendapatkan informasi dari keluarga Korban bahwa Korban telah meninggal dunia akibat perkelahian tersebut;
- Bahwa kami dari pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran kearah Kec. Pakue setelah kami mendapatkan cirri-ciri dari kendaraan dan pakaian yang digunakan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa kami tangkap di desa Tolala;
- Bahwa saat itu kami dari pihak kepolisian tidak mengetahui dengan persis pada bagian tubuh mana Korban yang di tikam/ditusuk oleh Terdakwa, dan kami hanya fokus pada proses pengejaran Terdakwa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, kami dari pihak kepolisian membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) jam untuk dapat tiba di tempat kejadian perkara dan Terdakwa saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat oleh penuntut umum yaitu ;

1. Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILDANAH dokter pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara yang telah melakukan pemeriksaan kepada korban SARIPUDDIN dengan kesimpulan luka yang terdapat pada dada kiri bawah, dua luka pada pinggang dan punggung kiri disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras permukaan tajam.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 045/285/IX/2018 tanggal 17 September 2018 atas nama Saripuddin yang menerangkan bahwa Sariipuddin telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2018 di Rumah Sakit Djafar Harun Laususua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang terdakwa lakukan kepada Korban Baharuddin;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No Pol DT 6725 DJ menuju ke tempat pesta di Desa Lapai namun dalam perjalanan berpapasan dengan korban Saripuddin yang hampir menenggol sepeda motor yang kami kendarai sehingga saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid dan terdakwa mengejar korban Saripuddin sampai didepan rumah saksi Ismail Bin Dg. Nika terlihat korban Saripuddin sedang duduk diatas sepeda motornya lalu saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid mengatakan "kita ji pale om". Selanjutnya saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hafis Bin Muh. Hamid dan terdakwa pergi kembali menuju tempat pesta di Desa Lapai namun korban Saripuddin mengejar dari belakang sambil mengatakan "singgako tailaso" lalu saksi Muh. hafis bin muh. hamid dan terdakwa berhenti di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara lalu korban Saripuddin juga berhenti kemudian korban Saripuddin memukul pipi kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saat itu terdakwa mencabut sebilah badik yang terdakwa simpat dikantong celanan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu menusukkan badik tersebut ke bagian rusuk sebelah kiri korban Saripuddin sebanyak 1 (satu) kali namun korban Saripuddin menangkisnya lalu terdakwa menusuk dada kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terdakwa menikam Korban terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara, namun akhirnya terdakwa mendapatkan informasi bahwa akibat penikaman yang terdakwa lakukan Korban kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 9,5 cm dengan paling lebar 1,1 cm serta gagang dan warangkanya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana panjang wamah biru merk LEVIS STRAUSS 505;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk QUIKSILVER wamah abu-abu;
- 1 (satu) buah topi wamah hitam merk INFANTRI;
- 1 (satu) pasang sandal wamah hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 wamah putih dengan no. Pol.DT 6725 DJ, nomor rangka MH31DY009EJ320550 dan nomor mesin 1 DY-320579;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan No.Pol.DT 6125 DJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No Pol DT 6725 DJ menuju ke tempat pesta di Desa Lapai namun dalam perjalanan berpapasan dengan korban Saripuddin yang hampir menenggol sepeda motor yang kami kendari sehingga saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid dan terdakwa mengejar korban Saripuddin sampai didepan rumah saksi Ismail Bin Dg. Nika terlihat korban Saripuddin sedang duduk diatas sepeda motornya lalu saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid mengatakan "kita ji pale om". Selanjutnya saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid dan terdakwa pergi kembali menuju tempat pesta di Desa Lapai namun korban Saripuddin mengejar dari belakang sambil mengatakan "singgako tailaso" lalu saksi Muh. hafis bin muh. hamid dan terdakwa berhenti di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara lalu korban Saripuddin juga berhenti kemudian korban Saripuddin memukul pipi kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saat itu terdakwa mencabut sebilah badik yang terdakwa simpat dikantong celanan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu menusukkan badik tersebut ke bagian rusuk sebelah kiri korban Saripuddin sebanyak 1 (satu) kali namun korban Saripuddin menangkisnya lalu terdakwa menusuk dada kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menikam Korban terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara, namun akhirnya terdakwa mendapatkan informasi bahwa akibat penikaman yang terdakwa lakukan Korban kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Pertama

Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Pasal 354 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Pasal 351 ayat (3) KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Hendrik bin Saripuddin** sebagai Terdakwa, selanjutnya dipersidangan para saksi dan terdakwa pun telah membenarkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah **terpenuhi menurut hukum**,



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan Sengaja** tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Dengan Sengaja** terletak pada **sikap batiniah** terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, menurut R.Soesilo mengenai **menghilangkan nyawa seseorang** itu merupakan kejahatan yang dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (doodslog), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan elemen unsur perbuatan materilnya yaitu elemen unsur menghilangkan nyawa orang lain sebelum mempertimbangkan elemen unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No Pol DT 6725 DJ menuju ke tempat pesta di Desa Lapai namun dalam perjalanan berpapasan dengan korban Saripuddin yang hampir menenggol sepeda motor yang kami kendarai sehingga saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid dan terdakwa mengejar korban Saripuddin sampai didepan rumah saksi Ismail Bin Dg. Nika terlihat korban Saripuddin sedang duduk diatas sepeda motornya lalu saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid mengatakan "kita ji pale om". Selanjutnya saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid dan terdakwa pergi kembali menuju tempat pesta di Desa Lapai namun korban Saripuddin mengejar dari belakang sambil mengatakan "singgako tailaso" lalu saksi Muh. hafis bin muh. hamid dan terdakwa berhenti di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara lalu korban Saripuddin juga berhenti kemudian korban Saripuddin memukul pipi kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saat itu terdakwa mencabut sebilah badik yang terdakwa simpat dikantong celanan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu **menusukkan badik tersebut ke bagian rusuk sebelah kiri korban Saripuddin sebanyak 1 (satu) kali namun korban Saripuddin menangkisnya lalu terdakwa menusuk dada kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;**
- Bahwa setelah terdakwa menikam Korban terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara, namun akhirnya terdakwa mendapatkan informasi bahwa akibat penikaman yang terdakwa lakukan Korban kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menusukkan badik tersebut ke bagian rusuk sebelah kiri korban Saripuddin sebanyak 1 (satu) kali namun korban Saripuddin menangkisnya lalu **terdakwa menusuk dada kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali, pinggang kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali,**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Lss



pinggang kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) kali dan **punggung sebelah kiri** sebanyak 1 (satu) kali yang mana bagian tubuh korban yang terdakwa tusukkan badik tersebut adalah bagian vital dari manusia yang dapat berakibat kematian bila ditusukkan benda tajam dan akibat penikaman yang terdakwa lakukan korban Saripuddin meninggal dunia maka dengan demikian sub unsur **menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah didalam terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut terdapat unsur kesengajaan didalamnya dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan badik tersebut selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan mengilangkan nyawa korban tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur pasal ini maka dengan demikian unsur **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta permohonan lisan keringanan hukuman terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti antara lain;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 9,5 cm dengan lebar; 1,1 cm dan gagang serta warangkanya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk LEVIS STRAUSS 505;
- 1 (satu) buah baju kaos merk QUICKSILVER warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam merk INFANTRI;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam terdapat bercak;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No pol DT 6725 DJ;



- 1 (satu) LEMBAR STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No pol DT 6725 DJ;

Atas barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik bin Saripuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 9,5 cm dengan lebar 1,1 cm dan gagang serta warangkanya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk LEVIS STRAUSS 505;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah baju kaos merk QUICKSILVER warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam merk INFANTRI;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam terdapat bercak;

Dikembalikan kepada saksi Asrullah;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No pol DT 6725 DJ;
- 1 (satu) LEMBAR STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna putih dengan No pol DT 6725 DJ;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Hafis Bin Muh. Hamid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat** tanggal **18 Januari 2019**, oleh **Budi Prayitno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H., M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **M. Heri Okta Saputro, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota; Hakim Ketua,

1. **Nugroho Prasetyo Hendro S.H., M.H.**

Budi Prayitno, S.H., M.H.

2. **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.